



**PUTUSAN**

**NOMOR 104/PID.SUS/2018/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROBERT PUJI SAPUTRO Bin SYAMSURI**  
Tempat lahir : Surabaya  
Umur atau tanggal lahir : 26 tahun/ 16 November 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Gadukan Utara VI-B Nomor 12 A  
Surabaya  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Penjahit  
Pendidikan : SMP
2. Nama lengkap : **HELMI FAUZI LUBIS Bin M. SOIM**  
Tempat lahir : Sidoarjo  
Umur atau tanggal lahir : 26 tahun/ 24 Juli-1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Maduran Kecamatan Candi Kabupaten  
Sidoarjo  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Penjahit  
Pendidikan : SMP

Terdakwa I telah ditahan dengan Surat Penetapan/Perintah Penahanan

Rutan oleh:

1. Penyidik sejak, tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan 20 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan 29 September 2017;

**Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 104/PID.SUS/2018/PT SBY**



3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan 16 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 1 November 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018;

Dalam hal ini Terdakwa I memberikan Kuasa kepada Penasihat Hukum **Fara Ajah Prihatin, S.H., M.Hum, Jalik Poerwanto, S.H.** dan **Adimas Didiet Prasetyo, S.H** kesemuanya Para Advokat pada Advokasi Hukum "SURYA GEMILANG" berkantor di Perum PALM OASIS Jalan Oasis Sememi Utara (OSU) II/35 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2017;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 29 Januari 2018 Nomor 104/PID.SUS/2018/PT SBY serta berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 November 2017 Nomor 2907/Pid.Sus/2017/PN Sby. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 27 September 2017 No. Reg. Perk : PDM-994/Euh.2/09/2017 berbunyi sebagai berikut:

**Dakwaan:**

Bahwa mereka, terdakwa I **ROBERT PUJI SAPUTRO bin SYAMSURI** dan terdakwa II **HELMY FAUZI LUBIS bin M. SOIM** pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2017 sekitar pukul 19:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di Jl. Gembong Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau



menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu Narkotika Golongan I jenis Sabu; yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal dari kebiasaan para terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu untuk kemudian mereka konsumsi berdua, sehingga mereka berpatungan uang masing-masing sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) kemudian para terdakwa mendatangi seorang penjual sabu-sabu yang biasanya beroperasi daerah Jl. Kunti Surabaya dan disana, kedua terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada orang yang menjual tersebut untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu ukuran paket hemat dan beberapa saat kemudian mereka mendapatkan narkotika yang dibeli dari orang tersebut, selanjutnya kedua terdakwa membawa narkotika tersebut pulang ke tempat tinggal terdakwa I untuk dikonsumsi bersama, namun dalam perjalanan, mereka tertangkap oleh saksi **M. HOSIN**, dan teamnya dari Polsek Tambasari yang ternyata sudah mengetahui perbuatan para terdakwa. Ketika dilakukan pengeledahan, ditemukan 1 (satu) poket plastik berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam bungkus rokok DUNHILL yang tersimpan didalam saku baju terdakwa I. Ketika diinterogasi, kedua terdakwa mengakui bahwa narkotika tersebut dibeli menggunakan uang patungan bersama untuk dikonsumsi, namun kedua terdakwa tidak dapat menunjukan surat dari pihak yang berwenang yang menerangkan bahwa keduanya diperbolehkan untuk membeli, menguasai bahkan mengkonsumsi narkotika.

Selanjutnya terhadap narkotika yang ditemukan ditangan pada terdakwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: **6929/NNF/2017** tanggal 09 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh **ARIF ANDI SETIAWAN**, dkk dari Labfor Cabang Surabaya menerangkan bahwa : barang bukti nomor : 7803/2017/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,169 gram **positif** mengandung **Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 104/PID.SUS/2018/PT SBY**



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 9 November 2017 No. Reg. Perk. PDM-994/Euh.2/09/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Robert Puji Saputro Bin Syamsuri dan Terdakwa II Helmi Fauzi Lubis Bin Soim bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat 2 Jo. pasal 132 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Robert Puji Saputro Bin Syamsuri dan Terdakwa II Helmi Fauzi Lubis Bin Soim berupa pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) susidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) rokok Dunhill yang berisikan 1 (satu) poket plastik berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 November 2017 Nomor 2907/Pid.Sus/2017/PN Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I.ROBERT PUJI SAPUTRO Bin SYAMSURI dan Terdakwa II. HELMI FAUZI LUBIS Bin M. SOIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Penguasaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun, dan denda Rp.800.000.000.-

**Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 104/PID.SUS/2018/PT SBY**



(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok Dunhill berisi 1 poket plastic kecil berisi narkoba jenis sabu seberat lebih kurang 0,45 gram beserta bungkusnya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca berturut-turut:**

1. Akta permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I tanggal 5 Desember 2017 atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Januari 2018;
2. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara pidana yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya masing-masing pada tanggal 4 Januari 2018 dan tanggal 17 Januari 2018 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa I;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa I tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Terdakwa I mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 November 2017 Nomor 2907/Pid.Sus/2017/PN Sby, dan telah membaca, memperhatikan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga



oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 November 2017 Nomor 2907/Pid.Sus/2017/PN Sby, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa I dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa I Robert Puji Saputro Bin Syamsuri;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 November 2017 Nomor 2907/Pid.Sus/2017/PN Sby, yang dimintakan banding;
3. Memerintahkan agar masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa I dikurangi seluruhnya dengan pidana penjara yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 104/PID.SUS/2018/PT SBY**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Jum'at** tanggal **9 Februari 2018** oleh kami **H. Edy Tjahjono, S.H.,M.Hum.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur selaku Hakim Ketua Majelis, **H. Mulyani, S.H.,M.H.** dan **A. Fadlol Tamam, S.H.,M.Hum.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu **Hj. Dyah Susmardiani, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa I.--

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

ttd

ttd

**H. Mulyani, S.H.,M.H.**

**H. Edy Tjahjono, S.H.,M.Hum.**

ttd

**A. Fadlol Tamam, S.H.,M.Hum.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Hj. Dyah Susmardiani, S.H.,M.H.**

**Halaman 7 dari 7 putusan Nomor 104/PID.SUS/2018/PT SBY**



Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya,

H. JOKO SABAR S.,SH  
NIP. 1952 0713 197603 1 003.

***Halaman 8 dari 7 putusan Nomor 104/PID.SUS/2018/PT SBY***

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)